



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH XII  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH TINGKAT  
SMA/SMK/SLB  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

**NOMOR : 253/PR.07-NK/3206/KPU-Kab/IX/2021**

**NOMOR : 2646/420/CADISDIKWIL.XII.**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Abur Mustikawanto, M.Ed.** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah XII Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah XII Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Sutisna Sanjaya Nomor 231 Cikalang Tawang Kota Tasikmalaya, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zamzam Zamaludin, S.P.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Raya Timur Singaparna Blok Ruko Singaparna Nomor 07-10 Badakpaeh Cipakat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, memandang perlu untuk bersepakat dalam Nota Kesepahaman antara KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah XII Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih Tingkat SMA/SMK/SLB di Kabupaten Tasikmalaya, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **Pasal 1**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih tingkat SMA/SMK/SLB di Kabupaten Tasikmalaya melalui muatan pembelajaran pemilu dan demokrasi yang saling menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 2**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan Pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA,



**ZAMZAM ZAMULUDIN, S.P.**

### PIHAK KESATU

KEPALA CABANG DINAS  
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA  
BARAT WILAYAH XII KABUPATEN  
TASIKMALAYA,



**Dr. ABUR MUSTIKAWANTO, M.Ed.**